



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka motivasi dan peningkatan produktivitas kerja serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri bagi Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;

4. Satuan Operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman yang diangkat langsung oleh Walikota Pariaman dan/atau berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dan diatur dengan Keputusan Kepala OPD;
6. Pemberian Tunjangan Hari Raya adalah merupakan tambahan satu bulan gaji / upah atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun;

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1). Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang penghasilannya bersumber dari APBD Kota Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman dan/atau oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dapat diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2). Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar gaji / upah atau jasa yang diterima 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya;
- (3). Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
- (4). Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non PNS dilingkungan pemerintah Kota Pariaman dibebankan pada rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung yang terkait di masing-masing OPD;
- (5). Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS yang diangkat oleh kementerian yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman dapat diberi THR sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi induknya;

- (6). Bagi SOPD yang belum menganggarkan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS dapat dibayarkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 27 Mei 2019  
WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR